**TATA TERTIB TARUNA SMK NEGERI 1 SURADE**

**TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

1. **MENGGUNAKAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN PENAMPILAN DIRI**
2. **PDH (PAKAIAN DINAS HARIAN)**
3. Dipakai oleh Taruna/i yang telah dilantik
4. Dipakai pada hari Senin dan Selasa
5. Untuk taruna : baju PDH di press/dikecilkan sesuai postur tubuh dimasukan dalam celana panjang yang berukuran standard dan panjang minimal sejajar mata kaki (tidak dikecilkan bagian atas atau bagian bawah)
6. Untuk Taruni : baju dan celana tidak boleh di press, baju tidak dimasukan dalam celana, menggunakan kerudung blus warna putih dan dalaman kerudung , tidak kelihatan rambut, bentuk kerudung segi empat, dan dipakai sampai menutupi bagian atas aurat wanita
7. Menggunakan sepatu PDH di semir hitam dengan kaos kaki hitam
8. Menggunakan atribut lengkap (mut, efolet, papan nama, sabuk taruna, fin, logo SMK, logo jurusan dan korp taruna), khusus sabuk dan Fin harus d braso
9. Tidak menggunakan accessories tambahan seperti gelang, cincin, lipstick dan kalung
10. Baju dan celana tidak boleh diberi tulisan atau gambar apapun
11. **Pakaian Nasional SLTA (Putih Abu)**
12. Dipakai pada hari Rabu dan kamis,
* Untuk Taruna : baju dimasukan dalam celana panjang yang berukuran standard dan panjang minimal sejajar mata kaki (tidak dikecilkan bagian atas atau bagian bawah)
* Untuk Taruni : baju dan celana tidak boleh di press, baju dimasukan dalam rok yang berukuran standard dengan panjang ke bawah minimal sejajar mata kaki, menggunakan kerudung blus warna putih, dan tidak kelihatan rambut, bentuk kerudung segi empat, dan dipakai sampai menutupi bagian atas aurat wanita
* Untuk Taruna Tingkat 1 digunakan setiap hari sampai selesai dilantik
1. Menggunakan sepatu olah raga warna dominan hitam (warrior) dengan tali sepatu putih atau hitam dan kaos kaki hitam
2. Menggunakan atribut lengkap (logo OSIS, Logo SMK, lokasi SMK, papan nama bordir , dan sabuk bebas sopan)
3. Tidak menggunakan accessories tambahan seperti gelang, cincin, lipstick, kalung
4. Baju, celana dan rok tidak boleh diberi tulisan atau gambar apapun
5. **Pakaian Pramuka**
6. Dipakai pada hari Jumat, dan Sabtu untuk kelas X dan kelas XI
7. Dipakai pada hari Jumat oleh kelas XII
8. Untuk Taruna : baju dimasukan dalam celana panjang yang berukuran standard dan panjang minimal sejajar mata kaki (tidak dikecilkan bagian atas atau bagian bawah)
9. Untuk Taruni : baju dan celana tidak boleh di press, baju tidak dimasukan, memakai rok yang berukuran standard dengan panjang ke bawah minimal sejajar mata kaki, menggunakan kerudung blus warna coklat, dan tidak kelihatan rambut
10. Menggunakan sepatu olah raga dengan warna dominan hitam, dengan tali sepatu putih atau hitam dan kaos kaki hitam
11. Menggunakan kacu, dan sabuk Taruna
12. Tidak menggunakan accessories tambahan seperti gelang, cincin, lipstick, kalung
13. Baju, celana dan rok tidak boleh diberi tulisan atau gambar apapun
14. **Pakaian Olah Raga**
	1. Pakaian olah raga lengkap (kaos dan training) dipakai pada saat jam mata pelajaran Penjaskes
15. Untuk Taruna : baju dimasukan dalam celana panjang yang berukuran standard dan panjang minimal sejajar mata kaki (tidak dikecilkan bagian atas atau bagian bawah)
16. Untuk Taruni : baju dan celana tidak boleh di press, baju tidak dimasukan, memakai training dengan panjang ke bawah minimal sejajar mata kaki, menggunakan kerudung blus, warna putih dan coklat, dan tidak kelihatan rambut
17. Menggunakan sepatu olah raga warna hitam, putih, biru dengan tali sepatu putih atau hitam dan kaos kaki hitam
18. Tidak menggunakan accessories tambahan seperti gelang, cincin, lipstick dan kalung
19. Baju, celana dan rok tidak boleh diberi tulisan atau gambar apapun
20. **Pakaian pelantikan (Baju dan Topi)**
	1. Dipakai pada kegiatan PMFD setiap hari Sabtu oleh seluruh Taruna dan taruni
	2. Menggunakan bawahan training olah raga
	3. Baju dimasukan ke dalam training olah raga
	4. Memakai Topi Corp Taruna
	5. Menggunakan sepatu olah raga bebas
21. **Pakaian praktek atau Ware pack**
	1. Terdiri dari dua jenis pakaian : 1). Pakaian praktek , 2). Pakaian khas jurusan
	2. Motif pakaian Sesuai kompetensi keahlian ( TPHP, NKPI, TKR, MM)
	3. Jenis pakaian satu dipakai pada saat melaksanakan praktek sekolah dan lapangan, atasan dan bawahan sesuaimasing-masing jurusan
	4. Jenis pakaian dua dipakai setiap hari Kamis, dengan atasan sesuai jurusan dan bawahan menggunakan celana dan rok abu-abu
	5. Bawahan menggunakan celana hitam dan rok hitaDipakai dengan lengkap
	6. Menggunakan jenis sepatu sesuai seragam wajib harian
	7. Tidak menggunakan accessories tambahan seperti gelang, cincin, lipstick dan kalung
	8. Tidak boleh diberi tulisan atau gambar apapun
22. **Rambut, kuku, kumis, dan jenggot**

a. Rambut Taruna kelas XII dan XI di potong setiap 4 minggu sekali, dengan ukuran : satu - dua; dan kelas X dipotong setiap 2 minggu dengan ukuran kosong – satu selama belum dilantik dan 4 minggu sekali setelah dilantik

b. kuku tidak boleh panjang dan berwarna, setiap hari Sabtu diperiksa oleh OSIS dan pembina

c. Tidak diperbolehkan memelihara kumis dan jenggot

d. Wakil Kesiswaan, Staff Kesiswaan, Ka.prog, pembina PMFD adalah yang berwenang memberikan sangsi potong rambut kepada Taruna yang melanggar aturan 7.a

**8. Sanksi/hukuman**

Bagi Taruna dan Taruni yang melanggar tata tertib berpakaian seragam, akan diberikan sanksi sebagai berikut :

* 1. Pelanggaran pertama : teguran secara lisan dan sanksi fisik seperti tekanan dua jari, push up, tahan siku,dan angkat badan
	2. Pelanggaran kedua : dipotong/digunting baik seragam PDH, putih abu, pramuka, olah raga, rambut, kuku, kumis dan jenggot serta accessories tambahan lainnya.
1. **SIKAP TINGKAH LAKU**
2. Setiap Taruna wajib menghormati, menegur dan memberikan penghormatan kepada Guru dan staf tata usaha di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah
3. Menggunakan sistem senioritas, junior wajib memberikan hormat kepada senior, dan senior wajib untuk membalas penghormatan dari juniornya
4. Dilarang merokok di lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah, selama masih menggunakan seragam dan atribut sekolah
5. Dilarang meminum minuman keras, menggunakan obat, dan bahan lainnya yang dapat memabukan
6. Dilarang berkelahi dengan sesama Taruna/i dan tawuran dengan siswa sekolah lain
7. Dilarang mencuri dan menggunakan barang milik orang lain tanpa ijin
8. Dilarang melakukan tindakan pergaulan bebas atau asusila
9. Dilarang melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan kepala sekolah, guru, dan staf TU
10. Dilarang menikah selama terdaftar sebagai Taruna/i aktif
11. Sanksi : sanksi ringan sampai dengan sanksi berat, dan dilaporkan kepada pihak berwajib
12. **APEL PAGI, APEL SIANG, DAN APEL DIVISI**
	* 1. Apel pagi dilaksanakan setiap hari dimulai dari jam 06.30, dengan menaikan bendera merah putih dan dihadiri oleh seluruh Taruna/i
		2. Apel siang dilaksanakan setelah jam pelajaran terakhir, dengan menurunkan bendera merah putih dan dihadiri oleh seluruh Taruna/i jam 16.00
		3. Pada saat PTS dan PAS apel pagi tidak dilaksanakan setiap hari, tetapi sesuai kebutuhan
		4. Apel Divisi dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi yang ada, lansung dibawah komando wakasek Kesiswaan
		5. Sanksi yang terlambat mengikuti apel pagi :
13. Kurang dari 10 menit : push up, tahan siku, kerja bakti dan angkat badan
14. Lebih dari 10 menit : merayap
15. Petugas perwira apel pagi, apel siang dan apel Divisi adalah Taruna dan Taruni paling senior, dan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang di susun oleh Pengurus OSIS
16. Petugas bintara adalah Taruna dan Taruni kelas XI,
	* 1. Petugas piket 1, 2, dan 3 adalah Taruna/i kelas XII
		2. Sanksi/hukuman :

Tidak mengikuti apel pagi dan siang (tidak lapor guru piket, kabur/pulang sebelum waktunya dan tanpa ijin) : merayap punggung dan di botak.

1. **KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI KELAS, DI LABORATORIUM, PERPUSTAKAAN DAN DI LAPANGAN**
2. Kegiatan Belajar mengajar dimulai jam 07.00 sampai dengan jam 16.00 atau 16.30 (disesuaikan dengan jadwal pelajaran)
3. Piket kelas membersihkan ruangan kelas dan halamannya setelah apel siang pada hari sebelumnya dan menyiapkan media pembelajaran seperti spidol, penghapus, dan LCD, dan menjemput guru sesuai jadwal pelajaran
4. Setelah apel pagi Taruna dan Taruni masuk ke dalam kelas, laporan dan berdoa dengan membacakan surat-surat pendek ayat suci Al-Quran, dan melaksanakan sholat dhuha sesuai jadwal yang wajib dilaksananakan, dan diperbolehkan setiap hari bagi yang bersedia pada jam istirahat pertama jam 09.15
5. Tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan perhiasan, menggunakan telepon seluler di kelas, Laboratorium dan di lapangan
6. Danton dan sekretaris kelas menyiapkan agenda harian kelas, mengisi buku absen harian dan menandatangankannya pada wali kelas
7. Tidak di perbolehkan keluar kelas, dan jajan di warung atau gerobak pada saat jam pelajaran baik ada atau tidak ada guru di dalam kelas kecuali jam istirahat pertama dan kedua.
8. Tidak diperbolehkan terlambat masuk setelah jam istrihat kecuali ada ijin dari guru piket
9. Apabila guru tidak masuk danton harus berkoordinasi dengan guru piket untuk mengisi kekosongan waktu
10. Tidak membuat keributan atau kegaduhan yang berlebihan di dalam kelas
11. Apabila ada anggota kelas yang sakit lebih dari 3 hari secara berurutan, perwakilan Taruna (teman satu kelas) wajib untuk menengok didampingi oleh Bapak/Ibu Wali kelas
12. Apabila ada keluarga atau saudara yang datang ke sekolah dan ingin bertemu, Taruna dan Taruni harus meminta ijin kepada guru piket dan wakasek kesiswaan
13. Danton dan bendahara kelas mengumpulkan uang kas setiap minggunya, jumlah nominalnya ditentukan dengan kesepakatan kelas masing-masing
14. Pada saat melaksanakan praktek di laboratorium,kunjungan lapangan ke luar sekolah, harus menggunakan seragam PDH, putih abu, pramuka, olah raga, atau ware pack disesuaikan dengan kondisi dan intruksi dari guru pembimbing.
15. Perijinan
16. Apabila ada keperluan untuk keluar dari kelas pada saat jam pelajaran, harus meminta ijin kepada guru pelajaran yang bersangkutan, guru piket dan wakasek kesiswaan yang dibuktikan dengan surat ijin yang ditanda tangani guru piket dan wakasek kesiswaan
17. Apabila berhalangan hadir karena sakit atau ijin, harus membuat surat yang ditanda tangani orang tua/wali atau menghubungi langsung guru piket, wali kelas via telepon sebelum jam 06.30 oleh orang tua/wali
18. Sanksi
	1. Pelanggaran di dalam kelas : diberikan peringatan dalam bentuk teguran oleh guru piket, di sita (acesoris, Hand phone, dan alat lain yang tidak tepati penggunannya), hukuman fisik (lari, , push up, angkat badan, dan tahan siku)
	2. Pelanggaran perijinan :
* Tidak masuk tanpa keterangan di anggap alpa
* Pulang sebelum waktunya tanpa ijin atau kabur akan diberikan sanksi dalam bentuk jalan jongkok, lompat kodok dan merayap serta dianggap alpa
* Alpa satu hari akan diberikan peringatan lisan oleh wali kelas dan ketua jurusan
* Alpa lebih dari dua hari, wali kelas akan mendatangi langsung ke rumah orang tua (Home Visit)
* Alpa lebih dari 3 hari orang tua akan di panggil ke sekolah oleh Ketua jurusan,
* Pembinaan guru BP
* Pembinaan wakasek kesiswaan dan dicatat dalam buku kasus
* Penangguhan naik kelas
* Naik pindah
1. **PERLENGKAPAN KELAS**
2. Setiap kelas wajib untuk memiliki dan memasang perlengkapan kelas sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS PERLENGKAPAN KELAS | JUMLAH |
| **A** | **ALAT KEBERSIHAN** |   |
|  | SAPU INJUK | 4 |
|  | SAPU LIDI | 2 |
|  | PENGEPEL TONGKAT | 2 |
|  | EMBER BEKAS CAT 20 KG | 2 |
|  | TONG SAMPAH BEKAS CAT 20 KG | 2 |
| **B** | **ADMINISTRASI KELAS** |  |
|  | DAFTAR HADIR HARIAN KELAS | 1 |
|  | AGENDA KELAS | 1 |
|  | SPIDOL WHITE BOARD | 2 |
|  | PENGHAPUS WHITE BOARD | 2 |
|  | DAFTAR PIKET HARIAN KELAS | 1 |
|  | STRUKTUR ORGANISASI KELAS | 1 |
|  | JADWAL PELAJARAN  | 1 |
|  | FOTO PRESIDEN DAN WAKIL | 1 |

1. Biaya untuk pengadaan perlengkapan kelas pada poin 1 disiapkan dari Uang kas kelas, kecuali agenda kelas dan dikordinir oleh masing-masing wali kelas
2. Batas waktu pengadaan semua perlengkapan pada poin 1 adalah minggu pertama bulan Agustus 2018
3. Semua perlengkapan kelas pada poin 1 dirawat dan diganti apabila rusak oleh masing-masing kelas kecuali agenda kelas
4. Sanksi : akan diberikan teguran sampai dengan hukuman fisik (push up) selama belum melengkapi perlengkapan kelas pada poin 1
5. **SHOLAT DUHA, SHOLAT DHUHUR, SHOLAT ASHAR, SHOLAT SUNAT LAINNYA**
6. Sholat duha dilaksanakan oleh setiap kelas. Kelas X hari Selasa, kelas XI hari Rabu, kelas XII hari Sabtu, mulai jam 07.00 – 07.30
7. Sholat dhuhur dan Ashar dilaksanakan di Mesjid SMK Negeri 1 Surade secara berjamaah oleh seluruh Taruna dan Taruni, kecuali Taruni yang berhalangan
8. Piket membersihkan mesjid dilaksanakan sesuai jadwal per kelas
9. Para Taruna diwajibkan mengikuti program sholat sunat yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi (sholat istisqo dan sholat ghoib)
10. Sanksi : korve, lari,push up, tahan siku, jalan jongkok, pembinaan Kesiswaan
11. **PENGUMPULAN DANA**
12. Setiap kelas wajib memiliki buku Kas Kelas, dengan teknis setiap Taruna/i pada setiap minggu atau setiap bulannya menyetor kepada bendahara kelas masing-masing
13. Dianjurkan untuk mengikuti penggalangan dana bantuan untuk Taruna/i yang sakit parah, orang tua Taruna/i yang meninggal, dan korban bencana alam
14. Pengumpulan dana pada poin 2 harus se ijin dari Wakasek Kesiswaan
15. Pengumpulan dana pada poin 2 di koordinir oleh Pengurus OSIS dan MPK
16. Pengurus OSIS dan MPK petugas pengumpulan dana bantuan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Wakasek Kesiswaan
17. **PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH**
18. Mempergunakan meja, kursi, papan tulis, peralatan belajar semua mata pelajaran dengan baik dan tertib
19. Dilarang mencorat coret dan merusak meja kursi, papan tulis, dan peralatan belajar lainnya yang berada di ruangan kelas, Laboratorium, Perpustakaan dan ruangan lainnya
20. Mempergunakan sarana dan prasarana ibadah (Mesjid,tempat wudhu) dengan mengedepankan budaya antri dan bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kenyamanan
21. Mempergunakan sarana dan prasarana kebersihan (toilet) dengan mengedepankan budaya antri dan bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kenyamanan
22. Mempergunakan sarana dan prasarana olah raga terlebih dahulu meminta ijin kepada guru olah raga dan setelah pemakaian dikembalikan pada tempatnya dan melapor kembali kepada guru olah raga
23. Dilarang mencorat coret dinding dan merusak semua jenis sarana dan prasarana yang ada

Sanksi : membersihkan dan mengganti sarana dan prasarana yang dirusak

1. **PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI**
2. Menggunakan kendaraan roda dua dengan knalpot standar, dilarang menggunakan knalpot racing (bising), dan menggunakan helm
3. Parkir di tempat parkir yang sudah disediakan sekolah, dengan antri dan rapih
4. **PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIKA DAN KOMUNIKASI**
5. Alat elektronika seperti Laptop/ Note Book dibawa dan dipergunakan di sekolah sesuai dengan progam pembelajaran dari setiap mata pelajaran
6. Alat elektronika hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran bukan untuk hal-hal lainnya
7. Alat komunikasi seperti Hand Phone (HP) dibawa dan dipergunakan di sekolah sesuai dengan progam pembelajaran dari setiap mata pelajaran
8. Alat elektronika hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran bukan untuk hal-hal lainnya
9. Alat elektronika dan komunikasi yang mempunyai fasilitas jaringan internet dilarang di bawa ke sekolah, tanpa intruksi atau perintah dari guru mata pelajaran

Sanksi : alat komunikasi dan elektronika akan disita selama 3 – 5 hari kerja oleh Wakasek Kesiswaan

1. **KEGIATAN EXTRAKURIKULER**
	1. Kegiatan Extrakurikuler PMFD wajib diikuti oleh seluruh Taruna dan Taruni sampai dengan semester 5
	2. Kegiatan Extrakurikuler Pramuka wajib di ikuti oleh seluruh Taruna dan Taruni Kelas X
	3. Kegiatan Extrakurikuler Keputrian wajib diikuti oleh seluruh Taruni kelas X, XI, XII setiap hari Jumat jam 11.00 – 12.30
	4. Setiap Taruna dan Taruni yang mengikuti extrakurikuler harus mendapatkan ijin tertulis dari orang tua masing-masing dan diketahui oleh sekolah
	5. Extrakurikuler PMR, PASKIBRA, KESENIAN, BOLA VOLLY, SEPAK BOLA, FUTSAL, BOLA BASKET, DRUM BAND, KEROHANIAN ISLAM di ikuti oleh Taruna dan Taruni secara sukarela atau sesuai minat
	6. Setiap Taruna dan Taruni diperbolehkan mengikuti lebih dari satu kegiatan extrakurikuler
	7. Kegiatan extrakurikuler dilaksanakan sesuai jadwal rutin dan jadwal khusus

Demikian tata tertib ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan di adakan perubahan.

Surade, 15 JULI 2019

 **KEPALA SEKOLAH WAKASEK KESISWAAN**

 **H. AWAN SUDIANTO,SP.MP IPAR FAHRIJAL,S.St.Pi**

NIP. 196502271988031004 NIP. 198111092006041006

**TATA TERTIB INI TELAH DIPELAJARI DAN DISETUJUI OLEH TARUNA TARUNI**

**SMK NEGERI 1 SURADE**

**KETUA OSIS/DANYON KETUA MPK**

( ............................... ) ( ............................... )